

ABSTRAK

Wildaniyah Mufidatul A'yun, *Analisis Masalah Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-undang Perkawinan*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Maimun Nawawi, S.Ag M.HI dan Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum

Kata Kunci: Masalah, Perjanjian Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan ialah suatu perikatan atau perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan tercela didalamnya karena perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum. Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelum pernikahan dilaksanakan dan perihal perjanjian tersebut harus diletakkan dalam sebuah keterangan yang ditulis sebagai bukti kemufakatan antar kedua belah pihak dan sifatnya tetap (tak dapat diubah selama perkawinan).

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan. *Kedua*, Bagaimana kemaslahatan perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum doktrinal yakni hukum dikonsepsikan sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan yaitu perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum atau di waktu perkawinan, perjanjian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. *kedua*, tinjauan *masalah* terhadap perjanjian perkawinan baik sebelum adanya perubahan maupun setelah adanya perubahan aturan dalam perundang-undangannya yakni memiliki dampak kemaslahatan dalam shari'at Islam terutama mengenai harta dengan menggunakan kaidah yang terkandung dalam *maqasid al-Shari'ah* yakni *hifd al-Mal* yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan dengan baik dan benar untuk perihal kemaslahatan dalam perkawinan.